



**PERATURAN DESA MEDANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDANGASEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Medangasem Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANGASEM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Medangasem
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Medangasem
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Bupati adalah Bupati Karawang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,

rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

**BAB II**                    **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa**

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

**BAB III**                : **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan isu strategis

**BAB IV**                : **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:**

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Pagu Indikatif Desa
- 4.3. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.4. Kebijakan Belanja Desa
- 4.5. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB V**                : **PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- 1. Berita Acara Rembug Stunting.
- 2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
- 3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
- 4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
- 5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
- 6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
- 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
- 8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
- 9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
- 10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
- 11. Gambar Kegiatan.

12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Medangasem

Pada Tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA MEDANGASEM



Diundangkan di : Medangasem

Pada Tanggal : 30 September 2022

SEKRETARIS DESA MEDANGASEM

RYAN MULYANA

**LEMBARAN DESA MEDANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 003**

Lampiran : Peraturan Desa Medangasem  
Nomor : 3 Tahun 2022  
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Medangasem Tahun Anggaran 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa

RKP Desa Medangasem Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Medangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Medangasem tahun 2023

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan RKP Desa Medangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Medangasem tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Medangasem ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Medangasem yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun 2023

### 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa

Adapun Proses penyusunan RKP Desa Medangasem Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FGD stunting dan Musyawarah Desa Rembug Stunting;
2. Penggalan Gagasan (dilaksanakan bagi Desa yang sudah tidak memiliki RPJM Desa dan dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan melibatkan masyarakat di keDusunan);
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. Membentuk Tim verifikasi proposal dan RAB sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

3. Penyampaian Proposal teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepala Dusun/PPKN kepada Tim Verifikasi;
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.

5. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Mencermati pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke Desa;
  - b. Pencermaan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa;
  - c. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermaan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
5. Tim Penyusun RKP Desa pencermaan ulang dokumen RPJM Desa dengan pencermaan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
6. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
  - a. Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa;
  - c. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
  - f. Hasil pencermaan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
  - h. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
7. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan kepada Kepala Desa hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
8. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan dan klarifikasi.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Sekretaris Desa mengundang dalam Lembaran Desa.

## 1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Medangasem Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

**BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:**

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.1. Pagu Indikatif Desa
- 4.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.1. Kebijakan Belanja Desa
- 4.1. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

1. Berita Acara Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.

4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyeepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### 2.1. Visi – Misi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang RPJMDesa 2022 Tahun 2027 Visi Desa Medangasem Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

“Terciptanya Pemimpin Yang Jujur Dan Amanah Demi Mewujudkan Desa Medangasem Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya, Dengan Semangat Gotong Royong Menyatukan Ulama, Umara Serta Masyarakat Desa Medangasem”

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Desa Medangasem tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Medangasem yang maksimal.
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sumber Daya Manusia Bagi Masyarakat Desa Medangasem Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Kualitas Inprastruktur Sektor Pembangunan dan Pertanian Desa Medangasem menjadi Desa yang interasih “Indah,Tertib,Aman dan Bersih”
4. Meningkatkan Sarana Prasarana Olah Raga bagi kepemudaan Desa Medangasem
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Medangasem yang sejahtera aman damai dan tentram.
6. Memperkuat Struktur Pemerintahan Desa Bagi Pelayanan Masyarakat Agar terciptanya yang harmonis dan humoris.

#### 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Desa Medangasem merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas 505 ha, secara geografis Desa Medangasem berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciptamarga
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Citarum/Pebayuran
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dewisari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampungasawah

Secara administratif wilayah Desa Medangasem terdiri dari 6 Dusun. Adapun Jumlah Penduduk Desa Medangasem berdasarkan Data Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) tahun 2022 sebanyak 9.099 jiwa yang terdiri dari 4.597 laki laki dan 4.502 perempuan.

Adapun secara rinci Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Medangasem tahun 2022 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Medangasem tahun 2022 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| No | Kelompok Umur | Laki-laki |    | Perempuan |    | L+P      |     |
|----|---------------|-----------|----|-----------|----|----------|-----|
|    |               | n (jiwa)  | %  | n (jiwa)  | %  | n (jiwa) | %   |
| 1  | 00-04         | 667       | 54 | 552       | 45 | 1219     | 99  |
| 2  | 05-09         | 900       | 52 | 832       | 48 | 1732     | 100 |
| 3  | 10-14         | 420       | 30 | 963       | 69 | 1383     | 99  |
| 4  | 15-19         | 364       | 25 | 1045      | 74 | 1409     | 99  |
| 5  | 20-24         | 426       | 58 | 308       | 41 | 734      | 99  |
| 6  | 25-29         | 400       | 78 | 111       | 21 | 511      | 99  |
| 7  | 30-34         | 343       | 70 | 147       | 30 | 490      | 100 |
| 8  | 35-39         | 260       | 72 | 100       | 27 | 360      | 99  |
| 9  | 40-44         | 274       | 69 | 123       | 30 | 397      | 99  |
| 10 | 45-49         | 153       | 57 | 115       | 42 | 268      | 99  |
| 11 | 50-54         | 132       | 65 | 70        | 34 | 202      | 99  |
| 12 | 55-59         | 205       | 67 | 97        | 32 | 302      | 99  |
| 13 | 60-64         | 12        | 33 | 24        | 66 | 36       | 99  |
| 14 | 65-69         | 15        | 78 | 4         | 21 | 19       | 99  |
| 15 | 70-74         | 13        | 76 | 4         | 23 | 17       | 99  |
| 16 | Diatas 74     | 13        | 65 | 7         | 34 | 20       | 99  |

Sumber daya sosial budaya termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

## Sumber Daya Sosial Budaya Desa

| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Satuan  | Jumlah |
|----|----------------------------------|---------|--------|
| 1  | Kelembagaan                      |         |        |
|    | a. LPM                           | Orang   | 11     |
|    | b. Lembaga Adat                  | Lembaga | 0      |
|    | c. TP PKK                        | Orang   | 11     |
|    | d. Bumdes                        | Buah    | 1      |
|    | e. Karang Taruna                 | Orang   | 10     |
|    | f. RT/RW                         | Buah    | 20     |
|    | g. dst                           |         | 0      |
| 2  | Kesenian                         |         |        |
|    | a. jumlah grup kesenian          | Buah    | 0      |
|    | b. jumlah gedung kesenian        | Buah    | 0      |

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Desa Medangasem memiliki penduduk miskin sebanyak 1612 Keluarga atau 55 % dari total Penduduk Desa Medangasem Berdasarkan hasil pendataan penerima Bantuan langsung Tunai Desa terdapat sebanyak 349 Keluarga. Adapun data rincinya adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penerima Bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022**

| No           | Nama Dusun   | Jumlah DTKS | Jumlah Penerima BPNT | Jumlah penerima PKH | Jumlah KPM Penerima BLT Desa | Jumlah Penerima Bansos Lainnya |
|--------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1            | CILOGO TIMUR | 89          | 92                   | 82                  | 81                           | 0                              |
| 2            | CILOGO BARAT | 85          | 94                   | 90                  | 53                           | 0                              |
| 3            | KARAJAN      | 100         | 122                  | 101                 | 66                           | 0                              |
| 4            | BABAKAN      | 65          | 82                   | 72                  | 50                           | 0                              |
| 5            | PAWANDA      | 66          | 141                  | 105                 | 55                           | 0                              |
| 6            | BUBULAK      | 68          | 81                   | 77                  | 44                           | 0                              |
| <b>Total</b> |              | <b>473</b>  | <b>612</b>           | <b>527</b>          | <b>349</b>                   | <b>0</b>                       |

Selain itu Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Desa Medangasem adalah sebanyak dengan rincian sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**

**Jumlah Penduduk Penyandang disabilitas Desa Medangasem tahun 2022**

| No            | Nama Dusun | Cacat fisik | Cacat netra/buta | Cacat rungu/wicara | Cacat mental/jiwa | Cacat fisik dan mental | Cacat lainnya | Jumlah   |
|---------------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1             | CILOGO TMR | 0           | 0                | 0                  | 0                 | 0                      | 0             | 0        |
| 2             | CILOGO BRT | 0           | 0                | 0                  | 1                 | 0                      | 0             | 1        |
| 3             | KARAJAN    | 0           | 0                | 0                  | 0                 | 0                      | 0             | 0        |
| 4             | BABAKAN    | 0           | 0                | 0                  | 1                 | 0                      | 0             | 1        |
| 5             | PAWANDA    | 0           | 0                | 1                  | 1                 | 0                      | 0             | 2        |
| 6             | BUBULAK    | 0           | 0                | 0                  | 0                 | 0                      | 0             | 0        |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>4</b> |

Adapun data anak stunting berdasarkan Dusun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Jumlah Keluarga Memiliki Stunting tahun 2022**

| No           | Nama Dusun   | Jumlah keluarga memiliki anak stunting |
|--------------|--------------|--|
| 1            | CILOGO TIMUR | 0                                      |
| 2            | CILOGO BARAT | 0                                      |
| 3            | KARAJAN      | 0                                      |
| 4            | BABAKAN      | 0                                      |
| 5            | PAWANDA      | 0                                      |
| 6            | BUBULAK      | 0                                      |
| <b>Total</b> |              | <b>0</b>                               |

**2.4 Gambaran Umum Ekonomi**

Secara umum tipologi Desa Medangasem terdiri dari persawahan, perkebunan, industri kecil serta jasa dan perdagangan. Secara Topografis Desa Medangasem secara umum termasuk daerah Pertanian dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Medangasem diklasifikasikan kepada dataran Rendah berdasarkan topografis wilayah maka penggunaan lahan Desa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Potensi Penggunaan Lahan**

| No                  | Penggunaan Lahan         | Luas (Ha) |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Tanah Sawah</b>  |                          |           |
| 1                   | Sawah Irigasi Teknis     | 400       |
| 2                   | Sawah Irigasi non Teknis | 0         |
| 3                   | Sawah Tadah Hujan        | 0         |
| 4                   | Sawah Pasang surut       | 0         |
| 5                   | Dst                      | 0         |
| <b>Tanah Kering</b> |                          |           |
| 1                   | Ladang                   | 0         |
| 2                   | Perkebunan               | 0         |
| 3                   | Pemukiman                | 0         |
| 4                   | Pekarangan               | 105       |
| 5                   | Dst                      | 0         |

Adapun potensi unggulan yang ada di Desa Medangasem secara terperinci dapat dilihat dalam table berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

| No                           | Komoditas  | Satuan | Luas Produksi ( Ha) | Hasil Produksi |
|------------------------------|------------|--------|---------------------|----------------|
| <b>Tanaman Pangan</b>        |            |        |                     |                |
| 1                            | Cabe       | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 2                            | Padi sawah | Ton/Ha | 6/400               | 2.400          |
| 3                            | Ubi Jalar  | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 4                            | Dll        | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| <b>Tanaman Buah- Buahhan</b> |            |        |                     |                |
| 1                            | Mangga     | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 2                            | Rambutan   | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 3                            | Salak      | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 4                            | Jeruk      | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 5                            | Dll        | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| <b>Tanaman Perkebunan</b>    |            |        |                     |                |
| 1                            | Karet      | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 2                            | Kopi       | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 3                            | Kakao      | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| 4                            | Dll        | Ton/Ha | 0                   | 0              |
| <b>Peternakan</b>            |            |        |                     |                |
| 1                            | Sapi       | Ekor   | 0                   | 0              |
| 2                            | Kambing    | Ekor   | 0                   | 0              |
| 3                            | Dll        | Ekor   | 0                   | 0              |
| <b>Perikanan</b>             |            |        |                     |                |
| 1                            | Nila       | Ekor   | 0                   | 0              |
| 2                            | Lele       | Ekor   | 0                   | 0              |
| 3                            | Dll        | Ekor   | 0                   | 0              |

Sumber penghasilan utama penduduk adalah disektor Pertanian Adapun data tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.8**

**Jumlah penduduk berdasarkan Jenis pekerjaan**

| No. | Uraian Sumber Daya Manusia | Satuan   | Jumlah |
|-----|----------------------------|----------|--------|
| 1   | Penduduk dan keluarga      |          |        |
|     | a. penduduk laki-laki      | Orang    | 4.597  |
|     | b. penduduk perempuan      | Orang    | 4.502  |
|     | c. jumlah keluarga         | Keluarga | 2.932  |
| 2   | Pekerjaan/mata pencarian   | Orang    | 561    |
|     | a. Petani                  | Orang    | 820    |
|     | b. PNS                     | Orang    | 15     |
|     | c. TNI/Polri               | Orang    | 0      |
|     | d. Wiraswasta/Pedagang     | Orang    | 523    |
|     | e. Tukang                  | Orang    | 321    |
|     | f. Buruh tani              | Orang    | 721    |
|     | g. Nelayan                 | Orang    | 0      |
|     | h. Peternak                | Orang    | 0      |
|     | i. Dll                     | Orang    | 0      |

Adapun jumlah pengangguran Desa Medangasem tahun 2022 menurut kelompok umur dan jenis kelamin secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.9**

**Jumlah pengangguran menurut kelompok umur dan jenis kelamin**

| Kelompok Umur (Th) | Penduduk Tidak Bekerja |    |     | Jumlah Angkatan kerja |    |     | Tingkat pengangguran |     |     |
|--------------------|------------------------|----|-----|-----------------------|----|-----|----------------------|-----|-----|
|                    | L                      | P  | L+P | L                     | P  | L+P | L                    | P   | L+P |
| 20-24              | 63                     | 45 | 108 | 60                    | 34 | 94  | 102                  | 100 | 202 |
| 25-29              | 56                     | 23 | 79  | 33                    | 45 | 78  | 55                   | 34  | 89  |
| 30-34              | 66                     | 45 | 111 | 45                    | 33 | 78  | 67                   | 15  | 83  |
| 35-39              | 45                     | 22 | 67  | 49                    | 40 | 89  | 101                  | 88  | 189 |
| 40-44              | 55                     | 43 | 98  | 34                    | 21 | 55  | 34                   | 33  | 67  |
| 45-49              | 42                     | 15 | 57  | 30                    | 33 | 63  | 29                   | 21  | 50  |
| 50-54              | 55                     | 33 | 88  | 22                    | 43 | 65  | 32                   | 20  | 52  |
| 55-59              | 34                     | 21 | 55  | 27                    | 12 | 39  | 126                  | 101 | 227 |
| 60-64              | 41                     | 13 | 54  | 21                    | 10 | 31  | 33                   | 21  | 54  |

## 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Medangasem yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya jalan, jembatan dan sarana prasarana olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

### Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa

| No | Uraian Sumber Daya Alam         | Jumlah | Satuan |
|----|---------------------------------|--------|--------|
| 1  | a. Gedung Kantor                | 1      | Unit   |
|    | b. Kantor waliDesa induk        | 0      | Unit   |
|    | c. Kantor waliDesa persiapan    | 0      | Unit   |
|    | d. Kantor Dusun                 | 0      | Unit   |
| 2  | Prasarana Umum                  |        |        |
|    | a. Jalan                        | 2.000  | Km     |
|    | b. Jembatan                     | 10     | Unit   |
| 3  | Prasarana Pendidikan            |        |        |
|    | a. Gedung Sekolah PAUD          | 8      | Unit   |
|    | b. Gedung Sekolah SD/Sederajat  | 4      | Unit   |
|    | c. Gedung Sekolah SMP/Sederajat | 3      | Unit   |
|    | d. Gedung Sekolah SMA/Sederajat | 2      | Unit   |
|    | e. Gedung Perguruan Tinggi      | 0      | Unit   |
|    | f. Perpustakaan Desa            | 0      | Unit   |
|    | g. Dll                          | 0      | Unit   |
| 4  | Prasarana Kesehatan             |        |        |
|    | a. Puskesmas                    | 1      | Unit   |
|    | b. Poskesdes                    | 0      | Unit   |
|    | c. Polindes                     | 0      | Unit   |
|    | d. Posyandu                     | 9      | Unit   |
| 5  | Prasarana Ekonomi               |        |        |
|    | a. Pasar Desa                   | 1      | Buah   |
|    | b. Kios Desa                    | 2      | Buah   |
|    | c. Toko                         | 40     | Buah   |
|    | d. Dst                          | 0      | Buah   |
| 6  | Prasarana Ibadah                |        |        |
|    | a. Masjid                       | 6      | Buah   |
|    | b. Mushola                      | 27     | Buah   |
|    | c. Gereja                       | 0      | Buah   |

|   |                           |   |      |
|---|---------------------------|---|------|
| 7 | Prasarana Umum            |   |      |
|   | a. Lapangan Sepak Bola    | 1 | Buah |
|   | b. Lapangan Volly         | 0 | Buah |
|   | c. Lapangan Terbuka Hijau | 0 | Buah |
|   | d. Balai pertemuan        | 0 | Buah |
|   | e. Dst                    | 0 | Buah |

**BAB III**  
**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

**3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Medangasem Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.947.163.176 dengan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.871.280.200 atau mencapai 98 %.

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2022**

| Sub Bidang   | Jenis Kegiatan   | Jumlah anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persen Tase (%) | Permasalahan Yang dihadapi |
|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 63.320.204           | 71.824.204              |                 |                            |
|  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 392.179.828          | 416.499.828             |                 |                            |
|  | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 17.835.168           | 17.835.168              |                 |                            |
|  | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)             | 24.014.451           | 27.131.451              |                 |                            |
|  | Penyediaan Tunjangan BPD   | 105.800.000          | 120.000.000             |                 |                            |
|  | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6.273.000            | 6.273.000               |                 |                            |
|  | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 157.400.000          | 168.800.000             |                 |                            |
|  | Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD                                 | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten                              | 0                    | 0                       |                 |                            |
| b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa   | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan                          | 7.000.000            | 6.000.000               |                 |                            |
|  | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa  | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)              | 0                    | 0                       |                 |                            |
| c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                   | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                       | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                            | 5.500.000            | 5.500.000               |                 |                            |
|  | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                            | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa                                     | 0                    | 0                       |                 |                            |
| d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                           | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)            | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)          | 0                    | 0                       |                 |                            |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                         | 10.500.000           | 9.000.000               |                 |                            |

|    |                       |  |            |            |  |  |
|----|-----------------------|--|------------|------------|--|--|
|    |                       | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)         | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa                  | 2.400.000  | 2.400.000  |  |  |
|    |                       | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)      | 750.000    | 750.000    |  |  |
|    |                       | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat      | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 1.200.000  | 0          |  |  |
|    |                       | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa         | 0          | 2.400.000  |  |  |
|    |                       | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh BPD                                      | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Dukungan Program Kerja LPM   | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Dukungan Penyelenggaraan PHBN Skala Desa                                     | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Dukungan Penyelenggaraan PHBI Skala Desa                                     | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Bantuan Keuangan Sapa Warga  | 0          | 0          |  |  |
| e. | Sub Bidang Pertanahan | Sertifikasi Tanah Kas Desa   | 0          | 0          |  |  |
|    |                       | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                    | 9.000.000  | 9.000.000  |  |  |
|    |                       | Penetuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Kas Des (dipilih)           | 15.500.000 | 10.000.000 |  |  |

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pembangunan Desa tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

|    | Sub Bidang                   | Jenis Kegiatan  | Jumlah anggaran | realisasi anggaran | Persen Tase | Permasalahan Yang dihadapi |
|----|------------------------------|---|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| a. | <b>Sub Bidang Pendidikan</b> | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)                                | 0               | 0                  |             |                            |
|    |                              | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)  | 0               | 0                  |             |                            |
|    |                              | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat   | 2.400.000       | 2.400.000          |             |                            |
|    |                              | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa                                       | 0               | 0                  |             |                            |
|    |                              | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD / TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal | 0               | 0                  |             |                            |
| b. | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)                                      | 0               | 0                  |             |                            |

|    |   |  |             |             |  |  |
|----|---|--|-------------|-------------|--|--|
|    |   | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                     | 51.700.000  | 51.700.000  |  |  |
|    |   | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)   | 3.000.000   | 3.000.000   |  |  |
|    |   | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa   | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD                                      | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 0           | 0           |  |  |
| c. | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b> | Pemeliharaan Jalan Desa  | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang   | 265.168.800 | 351.389.300 |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  | 0           | 154.095.500 |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Jembatan Desa   | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)            | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                           | 249.702.200 | 263.091.700 |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)          | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                     | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)                  | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)          | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Bantuan Keuangan mambangun Desa, pengembangan ekonomi desa, peningkatan                  | 0           | 0           |  |  |
| d. | <b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>                | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)       | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)                       | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll  | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)           | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)            | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)                    | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)            | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)                             | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)             | 0           | 0           |  |  |
|    |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)                    | 0           | 0           |  |  |

|   |  |   |         |         |  |  |
|---|--|---|---------|---------|--|--|
|   |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 0       | 0       |  |  |
|   |  | Dukungan Pelaksanaan program pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni | 0       | 0       |  |  |
| e | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b> | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi | 670.000 | 670.000 |  |  |

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2022**

|                 | Sub Bidang  | Jenis Kegiatan   | Jumlah anggaran | realisasi anggaran | Persen Tase | Permasalahan Yang dihadapi |
|-----------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| a               | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b> | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa  | 3.600.000       | 3.600.00           |             |                            |
|                 |   | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                   | 36.000.000      | 36.000.000         |             |                            |
|                 |   | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa            | 9.200.000       | 2.000.000          |             |                            |
|                 |   | Dukungan Program Pencegahan Penyakit Menular   | 0               | 0                  |             |                            |
| b.              | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                  | Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan  | 24.900.000      | 26.400.000         |             |                            |
| c.              | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                  | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa                        | 5.000.000       | 5.200.000          |             |                            |
|                 |   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa                       | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                               | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Dukungan Kegiatan Kepemudaan   | 0               | 0                  |             |                            |
| d.              | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                                    | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD  | 7.900.000       | 9.550.000          |             |                            |
|                 |   | Pembinaan PKK  | 9.225.000       | 10.305.000         |             |                            |
|                 |   | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan   | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga  | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Dukungan Kegiatan 10 Program PKK   | 0               | 0                  |             |                            |
|                 |   | Dukungan Kegiatan Puskesmas  | 0               | 7.200.000          |             |                            |
| Pembinaan RT/RW | 0   | 0  |                 |                    |             |                            |

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

## REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

| Sub Bidang  | Jenis Kegiatan  | Jumlah anggaran | realisasi anggaran | Persen Tase | Perma salahan Yang dihadapi |
|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan            | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                               | 0               | 19.588.000         |             |                             |
|   | Peningkatan Produksi Peternak (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 0               | 238.798.500        |             |                             |
|   | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Des (Lumbung Desa dll)         | 327.527.000     | 0                  |             |                             |
|   | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                    | 10.700.000      | 10.700.000         |             |                             |
| b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                 | 0               | 0                  |             |                             |
|   | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                              | 12.00.000       | 12.500.000         |             |                             |
|   | Peningkatan Kapasitas BPD   | 0               | 2.000.000          |             |                             |
|   | Peningkatan Kapasitas RT/RW                                       | 0               | 0                  |             |                             |
|   | Penunjang Study Banding Pemberdayaan Masyarakat                   | 0               | 0                  |             |                             |
|   | Bimtek Mandiri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                  | 0               | 0                  |             |                             |

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

## REALISASI ANGGARAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK TAHUN 2022

| Sub Bidang                | Jenis Kegiatan               | Jumlah anggaran | realisasi anggaran | Persen Tase | Perma salahan Yang dihadapi |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| a. Penanggulangan Bencana | Kegiatan Penanggulan Bencana | 137.563.000     | 173.273.000        |             |                             |
| b. Keadaan darurat        | Penanganan Keadaan Darurat   | 7.400.000       | 7.400.000          |             |                             |
| c. Keadaan Mendesak       | Penanganan Keadaan Mendesak  | 655.200.000     | 828.000.000        |             |                             |

### 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

Terdapat perubahan - perubahan dari berbagai sumber anggaran yang pada akhirnya terjadi penyesuaian pada RPJMDes

### 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

Terdapat perubahan anggaran di saat Pandemi Covid 19 yang pada akhirnya di anggaran BLT.

### 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

#### 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Medangasem yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita,
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu,
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan,
- (4) Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat, serta
- (5) Penanganan Stunting.
- (6) penanganan Pandemi Covid-19
- (7) kegiatan lain Tidak mengganggu

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Medangasem yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak usia Dini dan dalam Kondisi baik, dan
- (2) Peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD
- (3) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pengajar di Desa.
- (4) Kegiatan lainnya Tidak mengganggu

## **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, pemerintah Desa Medangasem Juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Medangasem

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Medangasem ada beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Pemberian Bantuan rumah layak huni
- (2) Pemberian bantuan jamban
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan Kewirausahaan.
- (5) Dan kegiatan lain Tidak mengganggu

## **4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter**

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Medangasem ada beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Pemberian honorarium Guru TPA/MDA milik Desa
- 2) Pemberian honorarium guru/pelatih Pondok Alqur'an dan Tahfidz alqur'an
- 3) Dan kegiatan lain

#### **5. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Desa dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunannya. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi dari Desa dalam hal peningkatan pendapatan Desanya terutama dari pendapatan asli Desa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa antara lain :

- 1) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
- 2) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),
- 3) Membentuk unit-unit usaha baru dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan
- 4) Pembangunan Gedung Olahraga/Serbaguna.
- 5) Optimalisasi pendapatan Asli Desa dari asset-aset milik Desa seperti sawah, kebun, pasar, gedung dsbnya.
- 6) Kegiatan-kegiatan lainnya

#### **3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Medangasem adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan pandemic  *covid-19*  beserta dampaknya yang perlu dilaksanakan upaya-upaya bersama termasuk upaya penanganan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian Desa, yakni kemampuan Desa dalam membiayai belanja dan pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli Desa dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian Desa harus lebih kreatif dan pintar dalam melihat peluang dan potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Penanganan sampah rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dengan makin beragamnya kebutuhan manusia dan makin berkurangnya lahan kosong mengakibatkan kesulitan dalam hal pembuangan sampah. Hal ini harus segera diatasi sebelum lama kelamaan warga menjadi kesulitan dalam hal pembuangan sampah.
4. Permasalahan lainnya

**BAB IV**  
**GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

**4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa Medangasem sebesar Rp 3.069.370.000 (Tiga milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 98 % dari target pendapatan Desa tahun 2022 sebesar Rp. 2.655.958.000 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan puluh lima delapan ribu rupiah )

**Tabel 4.1**  
**Tabel Pendapatan Desa Medangasem Th 2022**

| No       | Uraian   | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) |
|----------|--|---------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                                  |               |                |
|          | A. Hasil Usaha Desa  | 1.500.000     | 0              |
|          | B. Hasil aset Desa   | 1.500.000     | 0              |
|          | C. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong                    | 62.200.000    | 0              |
| <b>2</b> | <b>Pendapatan Tranfer Desa</b>                               |               |                |
|          | A. Dana Desa   | 1.637.631.000 | 2.062.406.000  |
|          | B. Bagian Dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten      | 276.460.000   | 340.297.000    |
|          | C. Alokasi Dana Desa   | 536.667.000   | 536.667.000    |
|          | D. Bantuan Keuangan Provinsi                                 | 130.000.000   | 130.000.000    |
|          | E. Bantuan Keuangan Kabupaten                                | 10.000.000    | 0              |
| <b>3</b> | <b>Pendapatan Lain-lain</b>                                  | 0             |                |
|          | A. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa | 0             | 0              |
|          | B. Bunga Bank  | 0             | 0              |
|          | <b>Jumlah</b>  | 2.655.958.000 | 3.069.370.000  |

**4.2. Pagu Indikatif Desa**

Pagu indikatif Desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Desa untuk merencanakan program/kegiatan. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, diamanatkan dipergunakan untuk produk unggulan Desa atau kawasan perDesaan, BUMDesa atau BUMDes Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Sedangkan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dikarenakan pagu indikatif tahun 2022 masih belum tersedia, maka digunakan pagu indikatif APBDesa tahun anggaran 2023.

**Tabel 4.2**

**Pagu Indikatif Desa Tahun 2023  
( Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023)**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                          | <b>Pagu Indikatif (Rp)</b> |
|-----------|--|----------------------------|
| 1         | Pendapatan Transfer                    |                            |
|           | a. Dana Desa                           | 2.062.406.000              |
|           | b. Bagian hasil Pajak Daerah Kabupaten | 322.225.000                |
|           | c. Bagian Hasil Retribusi Kabupaten    | 18.072.000                 |
|           | d. Alokasi Dana Desa                   | 525,583,500                |
|           | e. Bantuan Keuangan Provinsi           | 130.000.000                |
|           | f. Bantuan Keuangan Kabupaten          | 10.000.000                 |
|           | <b>Jumlah</b>                          | <b>3.068.286.500</b>       |

**4.3 Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp 3.068.286.500 (Tiga milyar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari : APBDes

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Desa Medangasem**  
**Tahun 2022-2023**

| Kode Rekening | Uraian                                       | Tahun                                |                      | Keterangan |
|---------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------|
|               |  | 2022<br>(berdasarkan Perdes APBDesa) | 2023<br>(proyeksi)   |            |
| <b>1.</b>     | <b>Pendapatan</b>                            | <b>3.144.570.000</b>                 | <b>3,133,486,500</b> |            |
| <b>1.1.</b>   | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                  | <b>65.200.000</b>                    | <b>65,200,000</b>    |            |
| 1.1.1         | Hasil Usaha Desa                             | 1.500.000                            | 1,500,000            |            |
| 1.1.2         | Hasil Pengelolaan Aset                       | 1.500.000                            | 1,500,000            |            |
| 1.1.3         | Swadaya, Partisipasi dan Gotong- royong      | 62.200.000                           | 62,200,000           |            |
| 1.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli                    | 0                                    | 0                    |            |
| <b>1.2</b>    | <b>Dana Transfer</b>                         | <b>3.079.370.000</b>                 | <b>3,068,286,500</b> |            |
| 1.2.1         | Dana Desa                                    | 2.062.406.000                        | 2,062,406,000        |            |
| 1.2.2         | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 340.297.000                          | 340,297,000          |            |
| 1.2.3         | Alokasi Dana Desa                            | 536.667.000                          | 525,583,500          |            |
| 1.2.4         | <i>Bantuan Keuangan</i>                      |                                      |                      |            |
| 1.2.4.1       | Bantuan Keuangan Provinsi                    | 130.000.000                          | 130,000,000          |            |
| 1.2.4.2       | Bantuan Keuangan Kabupaten                   | 10.000.000                           | 10,000,000           |            |
| <b>1.3</b>    | <b>Pendapatan Lain-lain</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>             |            |
| 1.3.1         | Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga        | 0                                    | 0                    |            |
| 1.3.2         | Lain-lain Pendapatan                         | 0                                    | 0                    |            |

#### 4.4 Kebijakan Belanja Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan prioritas belanja Desa tahun 2023 diarahkan untuk apa saja. Arah kebijakan belanja tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Belanja Desa Medangasem**  
**TAHUN 2022-2023**

| Kode Rekening | Uraian   | Tahun                               |                      | Keterangan |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------|
|               |  | 2022<br>(berdasarkan Perna APBDesa) | 2023<br>(proyeksi)   |            |
| <b>2.</b>     | <b>Belanja Desa</b>  | <b>3.126.140.651</b>                | <b>3,083,486,500</b> |            |
| <b>2.1.</b>   | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>  | <b>875.579.651</b>                  | <b>958,419,200</b>   |            |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>828.363.651</b>                  | <b>867,294,880</b>   |            |
| 2.1.1.1       | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   | 71.824.204                          | 71,824,204           |            |
| 2.1.1.2       | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  | 416.499.828                         | 416,499,828          |            |
| 2.1.1.3       | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 17.835.168                          | 17,835,168           |            |
| 2.1.1.4       | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                                   | 27.131.451                          | 69,335,680           |            |
| 2.1.1.5       | Penyediaan Tunjangan BPD   | 120.000.000                         | 120,000,000          |            |
| 2.1.1.6       | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                       | 6.273.000                           | 3,000,000            |            |
| 2.1.1.7       | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 168.800.000                         | 168,800,000          |            |
| 2.1.1.8       | Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD   | 0                                   | 0                    |            |
| 2.1.1.9       | Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten  | 0                                   | 0                    |            |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>   | <b>6.000.000</b>                    | <b>54,167,000</b>    |            |
| 2.1.2.1       | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan  | 6.000.000                           | 44,387,000           |            |
| 2.1.2.2       | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa  | 0                                   | 9,780,000            |            |
| 2.1.2.3       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)                                    | 0                                   | 0                    |            |
| <b>2.1.3</b>  | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>                  | <b>5.500.000</b>                    | <b>9,957,320</b>     |            |
| 2.1.3.1       | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan   | 0                                   | 0                    |            |
| 2.1.3.2       | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)  | 5.500.000                           | 9,957,320            |            |
| 2.1.3.3       | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa  | 0                                   | 0                    |            |
| 2.1.3.4       | Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa   | 0                                   | 0                    |            |
| <b>2.1.4</b>  | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>                      | <b>16.716.000</b>                   | <b>18,000,000</b>    |            |
| 2.1.4.1       | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                                  | 1.000.000                           | 1,000,000            |            |
| 2.1.4.2       | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)                                | 1.166.000                           | 1,000,000            |            |
| 2.1.4.3       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)   | 0                                   | 1,000,000            |            |
| 2.1.4.4       | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                                     | 9.000.000                           | 9,000,000            |            |
| 2.1.4.5       | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa   | 2.400.000                           | 2,400,000            |            |
| 2.1.4.6       | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                                  | 0                                   | 0                    |            |

|              |  |                    |                    |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 2.1.4.7      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat  | 750.000            | 0                  |
| 2.1.4.8      | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 0                  | 1,200,000          |
| 2.1.4.9      | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa   | 2.400.000          | 2,400,000          |
| 2.1.4.10     | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD   | 0                  | 0                  |
| 2.1.4.11     | Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh BPD  | 0                  | 0                  |
| 2.1.4.12     | Dukungan Program Kerja LPM   | 0                  | 0                  |
| 2.1.4.13     | Dukungan Penyelenggaraan PHBN Skala Desa   | 0                  | 0                  |
| 2.1.4.14     | Dukungan Penyelenggaraan PHBI Skala Desa   | 0                  | 0                  |
| 2.1.4.15     | Bantuan Keuangan Sapa Warga  | 0                  | 0                  |
| <b>2.1.5</b> | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>   | <b>24.500.000</b>  | <b>9,000,000</b>   |
| 2.1.5.1      | Sertifikasi Tanah Kas Desa   | 0                  | 0                  |
| 2.1.5.2      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 9.000.000          | 9,000,000          |
| 2.1.5.3      | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)   | 15.500.000         | 0                  |
| <b>2.2.</b>  | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>   | <b>858.046.500</b> | <b>941,454,900</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>   | <b>34.100.000</b>  | <b>21,600,000</b>  |
| 2.2.1.1      | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)                                  | 19.200.000         | 19,200,000         |
| 2.2.1.2      | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)  | 12.500.000         | 0                  |
| 2.2.1.3      | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat  | 2.400.000          | 2,400,000          |
| 2.2.1.4      | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa  | 0                  | 0                  |
| 2.2.1.5      | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD / TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal | 0                  | 0                  |
| <b>2.2.2</b> | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | <b>54.700.000</b>  | <b>51,700,000</b>  |
| 2.2.2.1      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)                                       | 0                  | 0                  |
| 2.2.2.2      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)   | 51.700.000         | 51,700,000         |
| 2.2.2.3      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)                                 | 3.000.000          | 0                  |
| 2.2.2.4      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 0                  | 0                  |
| 2.2.2.5      | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa   | 0                  | 0                  |
| 2.2.2.6      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  | 0                  | 0                  |
| 2.2.2.7      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **                               | 0                  | 0                  |
| <b>2.2.3</b> | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  | <b>768.576.500</b> | <b>777,118,300</b> |
| 2.2.3.1      | Pemeliharaan Jalan Desa  | 0                  | 0                  |
| 2.2.3.2      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang   | 0                  | 0                  |
| 2.2.3.3      | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  | 0                  | 0                  |
| 2.2.3.4      | Pemeliharaan Jembatan Desa   | 0                  | 0                  |
| 2.2.3.5      | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)  | 0                  | 0                  |

|              |  |                    |                   |
|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 2.2.3.6      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan                              | 0                  | 0                 |
| 2.2.3.7      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)            | 351.389.300        | 321,966,100       |
| 2.2.3.8      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                       | 154.095.500        | 0                 |
| 2.2.3.9      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)                    | 0                  | 0                 |
| 2.2.3.10     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)            | 263.091.700        | 435,152,200       |
| <b>2.2.4</b> | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>0</b>           | <b>91,036,600</b> |
| 2.2.4.1      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni                      | 0                  | 91,036,600        |
| 2.2.4.2      | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)                         | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.3      | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))    | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.4      | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll  | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.5      | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)             | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.6      | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)              | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.7      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)                      | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.8      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)              | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.9      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)                               | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.10     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)               | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.11     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)                      | 0                  | 0                 |
| 2.2.4.12     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)                      | 0                  | 0                 |
| <b>2.2.5</b> | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                                  | <b>670.000</b>     | <b>0</b>          |
| 2.2.5.1      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                                 | 0                  | 0                 |
| 2.2.5.3      | Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi                          | 670.000            | 0                 |
| <b>2.3</b>   | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>  | <b>100.255.000</b> | <b>95,500,000</b> |
| <b>2.3.1</b> | <b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>                | <b>41.600.000</b>  | <b>48,800,000</b> |
| 2.3.1.1      | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa  | 3.600.000          | 3,600,000         |
| 2.3.1.2      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                   | 36.000.000         | 36,000,000        |
| 2.3.1.3      | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa            | 2.000.000          | 9,200,000         |
| 2.3.1.4      | Dukungan Program Pencegahan Penyakit Menular   | 0                  | 0                 |
| <b>2.3.2</b> | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>   | <b>26.400.000</b>  | <b>20,400,000</b> |
| 2.3.2.1      | Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan  | 26.400.000         | 20,400,000        |
| <b>2.3.3</b> | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>  | <b>5.200.000</b>   | <b>6,000,000</b>  |
| 2.3.3.1      | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa                        | 0                  | 0                 |
| 2.3.3.2      | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa                       | 0                  | 0                 |
| 2.3.3.3      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 0                  | 0                 |

|              |   |                      |                    |
|--------------|---|----------------------|--------------------|
| 2.3.3.4      | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa            | 5.200.000            | 6,000,000          |
| <b>2.3.4</b> | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                                | <b>27.055.000</b>    | <b>20,300,000</b>  |
| 2.3.4.1      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD   | 9.550.000            | 7,000,000          |
| 2.3.4.2      | Pembinaan PKK   | 10.305.000           | 6,100,000          |
| 2.3.4.3      | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                              | 7.200.000            | 7,200,000          |
| 2.3.4.4      | Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga                             | 0                    | 0                  |
| 2.3.4.5      | Dukungan Kegiatan 10 Program PKK  | 0                    | 0                  |
| 2.3.4.6      | Dukungan Kegiatan Puskesmas   | 0                    | 0                  |
| 2.3.4.7      | Pembinaan RT/RW   | 0                    | 0                  |
| <b>2.4</b>   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                              | <b>283.586.500</b>   | <b>557,128,400</b> |
| <b>2.4.1</b> | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                              | <b>269.086.500</b>   | <b>544,128,400</b> |
| 2.4.1.1      | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan)         | 19.588.000           | 206,240,600        |
| 2.4.1.2      | Peningkatan Produksi Peternak (alat produksi/pengelolaan/kandang)       | 238.798.500          | 206,240,600        |
| 2.4.1.3      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                          | 10.700.000           | 131,647,200        |
| <b>2.4.2</b> | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                   | <b>14.500.000</b>    | <b>13,000,000</b>  |
| 2.4.2.1      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                       | 0                    | 0                  |
| 2.4.2.2      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                    | 12.500.000           | 11,000,000         |
| 2.4.2.3      | Peningkatan Kapasitas BPD   | 2.000.000            | 2,000,000          |
| 2.4.2.6      | Bimtek Mandiri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                        | 0                    | 0                  |
| <b>2.4.3</b> | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 2.4.3.2      | Pelatihan BUMdes  | 0                    | 0                  |
| <b>2.5</b>   | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b> | <b>1.008.673.000</b> | <b>530,984,000</b> |
| <b>2.5.1</b> | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                                | <b>173.273.000</b>   | <b>5,184,000</b>   |
| 2.5.1.1      | Kegiatan Penanggulangan Bencana   | 173.273.000          | 5,184,000          |
| <b>2.5.2</b> | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>                                       | <b>7.400.000</b>     | <b>7,400,000</b>   |
| 2.5.2.1      | Penanganan Keadaan Darurat  | 7.400.000            | 7,400,000          |
| <b>2.5.3</b> | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>                                 | <b>828.000.000</b>   | <b>518,400,000</b> |
| 2.5.3.1      | Penanganan Keadaan Mendesak   | 828.000.000          | 518,400,000        |

#### 4.5 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pembiayaan tahun 2022-2023, terdiri dari Proyeksi penerimaan pembiayaan tahun 2022 (Silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan

penyertaan modal Desa), seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Pembiayaan Desa Medangasem**  
**TAHUN 2022-2023**

| Kode Rekening | Uraian   | Tahun                                     |                    | Keterangan |
|---------------|--|---|--------------------|------------|
|               |  | 2022<br>(berdasarkan<br>Perna<br>APBDesa) | 2023<br>(proyeksi) |            |
| <b>3.</b>     | <b><u>Pembiayaan</u></b>                                 | <b><u>1.570.651</u></b>                   | <b><u>0</u></b>    |            |
| <b>3.1.</b>   | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             | <b>1.570.651</b>                          | <b>0</b>           |            |
| 2.1.1         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya | 1.570.651                                 | 0                  |            |
| 2.1.2         | Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan            | 0   | 0                  |            |
| <b>3.2.</b>   | <b>Pengeluaran</b>                                       | <b>20.000.000</b>                         | <b>50.000.000</b>  |            |
| 3.2.1         | Pembentukan dana cadangan                                | 0   | 0                  |            |
| 3.2.2         | Penyertaan modal Desa                                    | 20.000.000                                | 50.000.000         |            |

## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Tahun 2023 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Tahun 2023 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Tahun 2023 dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di : Medangasem

Pada Tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA MEDANGASEM



H. ALEK ABDUL HANAN